



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ (0282) 533010 Fax. (0282) 520755

CILACAP

Kode Pos 53223

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Nomor : 188.47/ **135** / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang :
- bahwa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas serta pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
 - bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Nama : Hanafi Masyhud, SKM., M.Kes
 NIP : 19710303 199503 1 002
 Pangkat /Gol : Pembina / IV a
 Jabatan : Kabag. Program dan Pengembangan RSUD Cilacap
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengumpulkan, pemutahiran, memverifikasi, mendokumentasikan, menyimpan bahan informasi publik; dan
 - b. Mengirim informasi publik secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan Belanja BLUD RSUD Cilacap.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

01 MAR 2019

